



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

PENGUMUMAN

NOMOR 52/PL.03.2-PU/33/Prov/IX/2017

TENTANG

**JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN MINIMAL PERSYARATAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11/PL.03.2-BA/33/Prov/IX/2017 tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Minimal sebagai persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengumumkan , sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum /Pemilihan Terakhir sebanyak 27.409.316 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus enam belas) pemilih.
2. Persentase dukungan syarat bakal pasangan calon perseorangan paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dari Daftar Pemilih Tetap.
3. Syarat dukungan bakal calon perseorangan paling sedikit 1.781.606 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam) pemilih.
4. Jumlah dukungan bakal calon perseorangan paling sedikit tersebar di 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Semarang, 11 September 2017



Ketua,
Drs. JOKO PURNOMO